



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 562 /438.1.1.3/2021**

TENTANG

**LOKUS KAMPUNG KELUARGA BERENCANA
ANGGARAN BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : bahwa dalam rangka tertib administrasi penyaluran dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana guna mendukung upaya pencapaian sasaran prioritas Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) di Kabupaten Sidoarjo, serta untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 26 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Lokus Kampung Keluarga Berencana Anggaran Bantuan Operasional Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021, dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266);
6. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 26 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1770);

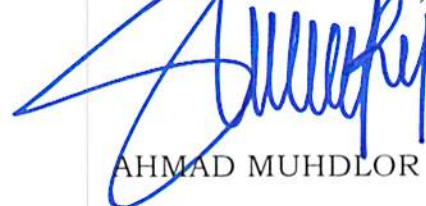
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Lokus Kampung Keluarga Berencana Anggaran Bantuan Operasional Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021.
- KEDUA : Daftar Lokus Kampung sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Pelaksanaan Kegiatan Kampung Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo berpedoman pada petunjuk teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 24 September 2021

BUPATI SIDOARJO,


AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 188/562/438.1.1.3/2021

TANGGAL : 24 September 2021

DAFTAR LOKUS KAMPUNG KELUARGA BERENCANA
ANGGARAN BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021

NO	KECAMATAN	DESA	NAMA KAMPUNG KB
1	WARU	NGINGAS	AMBENG-AMBENG
2	SIDOARJO	CEMENGBAKALAN	DESA CEMENGBAKALAN
3	BUDURAN	SAWOHAN	DESA SAWOHAN
4	CANDI	1. JAMBANGAN 2. KENDALPECABEAN	1. DESA JAMBANGAN 2. DESA KENDALPECABEAN
5	TAMAN	1. KEDUNGTURI 2. PERTAPANMADURETNO	1. DESA KEDUNGTURI 2. PERTAPANMADURETNO
6	SUKODONO	1. PLUMBUNGAN	1. DESA PLUMBUNGAN
7	SEDATI	BANJARKEMUNING	DESA BANJARKEMUNING
8	BALONGBENDO	GAGANGKEPUHSARI	PECAHPIRING
9	TARIK	1. KALIMATI 2. SEBANI 3. BANJARWUNGU 4. SEGODOBANCANG	1. DESA KAGRES 2. DESA SEBANI 3. DESA BANJARWUNGU 4. DESA SEGODO BANCANG
10	PRAMBON	WONOPLINTAHAN	DESA WONOPLINTAHAN
11	WONOAYU	PLOSO	DESA PLOSO
12	PORONG	WUNUT	DESA WUNUT
13	JABON	KEBOGUYANG	DESA KEBOGUYANG
14	KRIAN	1. WATUGOLONG 2. TERIK 3. TERUNG -WETAN	1. BUGENVILE 2. GLADIOL 3. MAYANG
15	GEDANGAN	KARANGBONG	DESA KARANGBONG
16	TULANGAN	GELANG	DESA GELANG
17	TANGGULANGIN	1. KETEGAN 2. PENATARSEWU	1. DESA KETEGAN 2. DESA PENATARSEWU
18	KREMBUNG	1. TAMBAKREJO 2. MOJORUNTUT	1. DESA TAMBAKREJO 2. DESA MOJORUNTUT

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR